

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan memegang peranan vital dalam pencapaian pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 28H Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan yang sejahtera baik secara fisik maupun mental, serta berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh akses ke pelayanan kesehatan yang layak¹.

Pelayanan kesehatan adalah usaha yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan, mencegah serta menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat.² Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi aspek yang sangat penting dan perlu dijaga serta ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bertujuan agar masyarakat, sebagai penerima layanan, dapat merasakan manfaat pelayanan yang diberikan.

¹ Diana D. Lontoh, *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan Tindakan Medis pada Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit Telogorejo Semarang*, Tesis, Fakultas Kenotariatan Undip, Semarang, 2008, hlm. 16.

² Muhammad Syahri Ramadhan dan Yunial Laili Mutiari, Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan *Informed Consent*, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2020, hlm. 33-34.

Dalam suatu proses pelayanan kesehatan, terdapat tiga elemen utama yang berperan, yaitu: kualitas layanan yang diberikan, pelaksana pelayanan (seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya), serta konsumen atau pasien yang menilai pelayanan tersebut berdasarkan harapan mereka. Pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat bergantung pada siapa yang memberikan layanan dan seberapa baik layanan tersebut dilakukan. Konsumen, dalam hal ini pasien, akan menilai apakah pelayanan sesuai dengan ekspektasi mereka.

Pihak yang paling berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan (rumah sakit) dan individu (dokter dan tenaga medis lainnya) yang bertugas sebagai pemberi layanan. Di sisi lain, pasien menjadi pihak penerima layanan yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai standar kesehatan yang ada.

Hubungan antara dokter dan pasien dalam **pelayanan medis** sangatlah **penting**, karena pemulihan dan keselamatan pasien sangat bergantung pada intervensi medis yang diberikan oleh dokter. Secara teori, hubungan antara dokter dan pasien dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang yang melihat hubungan ini sebagai sebuah kemitraan, dan kedua, sudut pandang yang menganggap hubungan tersebut bersifat paternalistik atau tidak seimbang. Hubungan yang berbentuk kemitraan berarti interaksi antara dokter dan pasien didasarkan pada prinsip kerjasama, di mana dokter melaksanakan tugas medis dengan tetap mempertimbangkan keluhan serta pendapat pasien.³ Hal ini penting karena kesehatan dan keselamatan pasien merupakan hak otonomi mereka,

³ *Ibid.*

sehingga dokter harus selalu berkomunikasi dan meminta persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis.

Salah satu aspek dalam pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan langsung, termasuk tindakan medis. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015⁴, disebutkan bahwa dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, serta kompetensi yang dimiliki dan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut menjelaskan tindakan medis secara khusus dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kewajiban **tenaga medis dan tenaga kesehatan** dalam memberikan pelayanan kesehatan diatur dalam **Pasal 274**⁵ yang menegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib **memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi**, serta memperhatikan **kebutuhan kesehatan pasien**. Selain itu, mereka juga berkewajiban untuk **memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan, dan menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien**. Ketentuan ini mencerminkan bahwa pelayanan kesehatan harus dilaksanakan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 2015, hlm. 216.

⁵ **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, hlm. 117.

secara profesional, etis, dan menghormati hak-hak pasien sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan.

Adanya hubungan antara dokter dan pasien terbentuk karena pasien mencari bantuan untuk menyembuhkan penyakitnya, dalam hal ini kepada dokter atau rumah sakit. Akibatnya, hubungan ini memiliki karakteristik khusus, karena umumnya hubungan antara dokter dan pasien tidak seimbang, dengan adanya ketimpangan di berbagai aspek di antara keduanya.⁶

Pada awalnya, hubungan hukum antara dokter dan pasien bersifat vertikal atau paternalistik, di mana dokter dianggap sebagai pihak yang lebih unggul. Namun, seiring berjalannya waktu, termasuk meningkatnya pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, hubungan ini beralih menjadi lebih demokratis. Saat ini, hubungan hukum tersebut lebih bersifat horizontal dan kontraktual, di mana dokter dan pasien berada pada posisi yang setara. Semua keputusan dan informasi kini dikomunikasikan secara terbuka antara kedua belah pihak, dan kesepakatan ini sering disebut sebagai persetujuan tindakan medis.⁷

Korelasi antara persetujuan tindakan medis dan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter adalah bahwa persetujuan tindakan medis berfungsi sebagai pendukung utama dalam pelaksanaan tindakan medis tersebut. Persetujuan sukarela yang diberikan pasien dengan menandatangani persetujuan tindakan medis merupakan salah satu syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan untuk mengikatkan diri. Dalam perjanjian yang dimaksud adalah

⁶ Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik: Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 14.

⁷ Yunanto, Pertanggung Jawaban Dokter dalam Transaksi Terapeutik, *Jurnal Law reform*, Vol. 6, No. 1, 2011, hlm 115.

kesepakatan untuk melakukan tindakan medis antara dokter dan pasien. Dokter sebagai penyedia layanan kesehatan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kompetensi, tanggung jawab, dan kode etik yang berlaku. Sebaliknya, pasien sebagai penerima layanan kesehatan harus mematuhi semua saran dokter demi keberhasilan proses penyembuhan. Jika tindakan medis dilakukan tanpa persetujuan sah karena pasien tidak menerima informasi yang lengkap dan benar, dokter dapat menghadapi gugatan di pengadilan.⁸

Secara hukum, hubungan antara dokter dan pasien muncul berdasarkan dua hal: pertama, perjanjian (*ius contractual*) atau yang dikenal sebagai transaksi terapeutik, yang bersifat pribadi dan didasarkan pada kepercayaan; dan kedua, undang-undang (*zaakwarneming*). *Zaakwarneming*, atau perwakilan sukarela, berlaku ketika pasien dalam keadaan tidak sadar sehingga dokter tidak dapat memberikan informasi. Dalam situasi tersebut, dokter dapat melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien berdasarkan perwakilan sukarela atau sesuai dengan ketentuan Pasal 1354 KUH Perdata.⁹

Pengertian perjanjian terapeutik tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUH Perdata. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian terapeutik termasuk dalam kategori perjanjian yang mengikuti aturan yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan: “Semua perjanjian, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak memiliki nama

⁸ Halim dan E.S. Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 13.

⁹ Evy S. Gani, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019, hlm. 84.

tertentu, tunduk pada peraturan umum yang terdapat dalam bab ini dan bab-bab sebelumnya.”¹⁰

Perjanjian terapeutik tidak dapat terbentuk tanpa adanya dasar kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Aspek “kesepakatan” dalam perjanjian adalah hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Untuk memenuhi prinsip konsensualisme dalam perjanjian terapeutik, semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut harus mencapai persetujuan secara sadar. Seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata angka 1, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah adanya kesepakatan. Semua bentuk perjanjian pada dasarnya harus memiliki kesepakatan atau persetujuan, meskipun menggunakan bentuk kontrak standar.

Persetujuan pasien penting karena hasil dari tindakan medis memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan tidak dapat dihitung secara matematis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di luar kendali dokter, seperti virulensi penyakit, kualitas obat, kepatuhan pasien, dan sebagainya. Selain itu, setiap tindakan medis mengandung risiko atau kemungkinan dampak buruk, atau bahkan dapat menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan. Risiko, baik yang bersifat positif maupun negatif, akan ditanggung oleh pasien. Oleh karena itu, persetujuan pasien sangat diperlukan sebelum melakukan tindakan medis, kecuali dalam situasi darurat.¹¹ Mengingat bahwa persetujuan tindakan medis adalah inti dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, maka pemenuhan persetujuan tindakan medis

¹⁰ KUHPerdata, Pasal 1319.

¹¹ Ta’adi, *Hukum Kesehatan : Sanksi Dan Motivasi Bagi Perawat*, EGC Medical Publisher, Jakarta, 2019, hlm 33.

sangat penting untuk menerapkan prinsip atau asas dalam perjanjian terapeutik tersebut.

Namun, meskipun prinsip ini telah diatur dalam undang-undang, penerapannya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di tingkat praktis, implementasi persetujuan tindakan medis dapat terpengaruh oleh faktor-faktor seperti kualitas komunikasi antara dokter dan pasien, keterampilan dokter dalam menyampaikan informasi, serta pemahaman pasien tentang informasi medis yang disampaikan. Selain itu, proses dokumentasi dan penyimpanan persetujuan tindakan medis juga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa hak pasien terlindungi dan bahwa ada bukti yang sah mengenai persetujuan yang diberikan.

Permasalahan dalam hubungan antara pasien dan dokter sering kali muncul terkait dengan pemahaman dan pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan dokter harus didasarkan pada persetujuan pasien setelah diberikan penjelasan yang lengkap dan jelas tentang diagnosis, prosedur, manfaat, risiko, serta alternatif tindakan medis yang akan dilakukan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pasien yang merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memadai sebelum memberikan persetujuan. Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpuasan, bahkan sengketa hukum, terutama jika terjadi hasil yang tidak diharapkan dari tindakan medis. Di Rumah Sakit Avicenna Bireuen, permasalahan ini dapat menjadi semakin kompleks mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pasien, serta

kurangnya kepatuhan beberapa dokter dalam memenuhi kewajiban hukum untuk memberikan persetujuan tindakan medis yang benar.

Dari uraian diatas ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kedudukan Hukum persetujuan tindakan medis Dalam Perjanjian Tarapeutik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (studi Pada Rumah Sakit Avicenna Bireuen).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Avicenna Bireuen?
2. Apa akibat hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian terapeutik terkait persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Avicenna Bireuen?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Kerangka kerja penelitian menggambarkan batasan studi, mempertajam fokus pada isu-isu tertentu sekaligus memperjelas area penelitian. Kerangka kerja ini mengidentifikasi secara tepat faktor-faktor yang akan diteliti, serta faktor-faktor yang akan dikecualikan, sehingga memungkinkan penentuan yang cermat mengenai apakah semua elemen yang relevan akan dipertimbangkan atau jika aspek-aspek tertentu akan dihilangkan secara selektif.¹²

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.11.

Adapun penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik di Rumah Sakit Avicenna Bireuen.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak, baik pasien maupun tenaga medis, tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian terapeutik terkait persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Avicenna Bireuen.

2. Manfaat dari penelitian:

- a. Manfaat teoritis: Penelitian ini memberikan perspektif teoritis mengenai hubungan antara hukum dan etika dalam praktik kedokteran, khususnya dalam konteks persetujuan tindakan medis. Hal ini dapat memperkaya kajian tentang bagaimana prinsip-prinsip etika medis diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik sehari-hari di fasilitas kesehatan.
- b. Manfaat praktis: Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi dokter dan tenaga medis dalam menerapkan prinsip persetujuan tindakan

medis secara lebih efektif. Dengan mengetahui tantangan dan *best practices*, tenaga medis dapat lebih memahami dan memenuhi kewajiban hukum serta etika mereka dalam memberikan informasi yang memadai kepada pasien dan memperoleh persetujuan yang benar.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Surya Aprilyansyah (2020) berjudul “Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran”¹³ berfokus pada tanggung jawab hukum dokter dalam pelaksanaan tindakan medis berdasarkan perspektif hukum normatif. Sementara itu, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan pendekatan yuridis empiris, serta mengambil lokasi studi di Rumah Sakit Avicenna Bireuen. Perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada pendekatan dan dasar hukum yang digunakan; penelitian Mahdi menggunakan kerangka undang-undang lama dan bersifat teoritis, sedangkan penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih aktual dan praktis mengenai pelaksanaan tindakan medis dalam hubungan kontraktual antara pasien dan tenaga medis di bawah regulasi terbaru.

¹³ Mahdi Surya Aprilyansyah, Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm 755-774.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Tri Artanto (2022) berjudul “Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Persetujuan Tindakan Medis Pada Profesi Dokter”¹⁴ berfokus pada pengaturan kewajiban dokter dalam memberikan tindakan medis guna melindungi hak dan kepentingan baik pasien maupun dokter, dengan pendekatan yuridis normatif. Sementara itu, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan pendekatan yuridis empiris serta mengambil lokasi studi di Rumah Sakit Avicenna Bireuen. Perbedaan mendasar antara kedua penelitian terletak pada pendekatan dan fokus kajian; penelitian Bhakti dan Artanto bersifat normatif dan lebih menekankan aspek perlindungan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi aktual persetujuan tindakan medis dalam kerangka hubungan kontraktual sesuai regulasi kesehatan terbaru.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam proposal ini telah mudah dipahami dimana penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan; Bab ini menyajikan berbagai kerangka penulisan, termasuk eksplorasi latar belakang masalah, formulasi yang jelas tentang isu yang dihadapi, penggambaran ruang lingkup penelitian, artikulasi tujuan penelitian dan potensi manfaat, tinjauan studi sebelumnya, dan pendekatan terstruktur terhadap penulisan.

¹⁴ Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Tri Artanto, Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Informed Consent Pada Profesi Dokter, *PETITA*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 131-146.

Bab II Tinjauan pustaka; Bab ini menyajikan tinjauan menyeluruh mengenai persetujuan tindakan medis dalam hukum perjanjian terapeutik, menguraikan kerangka teoritis yang mencakup pemahaman umum tentang perjanjian, wawasan bernuansa tentang perjanjian pengesahan, dan pemeriksaan terperinci tentang konsep persetujuan tindakan medis dan konsep perjanjian terapeutik.

Bab III Metode penelitian; Dalam bab ini, akan menguraikan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis secara fasih. Ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap jenis dan pendekatan penelitian, sifat studi, lokasi penelitian tertentu, populasi dan sampel yang terlibat, serta sumber data. Selain itu, kami akan mendalami alat dan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, metode analisis data, dan alur waktu terstruktur yang memandu proses penelitian.

Bab IV Pembahasan; membahas kedudukan hukum persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Persetujuan tindakan medis merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan kewajiban etis serta yuridis bagi tenaga kesehatan. Pembahasan mencakup analisis terhadap pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Avicenna Bireuen, serta bentuk-bentuk ketidaksesuaian yang dapat terjadi, baik dalam aspek penyampaian informasi maupun pemenuhan hak pasien

Bab V Penutup; Dalam bab ini menyajikan simpulan yang diambil dari pembahasan di bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan isu inti yang sedang dibahas. Selain itu, memberi saran mendalam yang sejalan dengan dan memperluas

simpulan ini, yang menyediakan jalur untuk eksplorasi dan pemahaman lebih lanjut.

